



BBPPTP SURABAYA

LAPORAN TAHUNAN

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI
TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) SURABAYA**

@2022


KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID BBPPTP Surabaya Tahun 2022 dapat terwujud. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang melekat pada tugas dan fungsi BBPPTP Surabaya, sekaligus sebagai bahan informasi mengenai kegiatan Layanan Informasi Publik PPID BBPPTP Surabaya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pegawai yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Data dan informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan dan dasar pengambilan kebijakan dalam melakukan pemberian layanan informasi publik tahun berikutnya.

Akhirnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik dan masukan agar laporan ini menjadi lebih baik. Semoga laporan ini bermanfaat bagi perkembangan pelayanan publik pada umumnya dan kegiatan pelayanan publik pada instansi pemerintahan pada khususnya.

Jombang, 09 Januari 2023
Kepala Balai,



Ir. Parlin Robert Sitanggang
NIP. 19641228 1992031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
A. Gambaran Umum Pelaksanaan PPID.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Sarana dan Prasarana	2
a. Ruang Desk Informasi Publik dan Ruang Akses Internet.....	2
b. Layanan Informasi di Website BBPPTP Surabaya.....	5
c. Sumber Daya Manusia	6
B. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
1. Moto dan Maklumat Layanan PPID.....	7
2. Rekapitulasi Pemohon dan Permintaan Publik di PPID BBPPTP Surabaya	7
3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	9
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan.....	9
5. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	9
6. Program dan Kegiatan PPID BBPPTP Surabaya.....	10
7. Anggaran Pelayanan Informasi	10
8. Kendala Pelaksana Layanan Informasi Publik	11
9. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	11

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Loker Layanan PPID BBPPTP Surabaya	3
Gambar 2. Ruang Tunggu Lobby BBPPTP Surabaya.....	3
Gambar 3. Ruang Tunggu Lobby BBPPTP Surabaya.....	4
Gambar 4. Bagian Depan Ruang Layanan PPID BBPPTP Surabaya	4
Gambar 5. Bagian Dalam Ruang Layanan PPID BBPPTP Surabaya	5
Gambar 6. Tampilan Website BBPPTP Surabaya	5
Gambar 7. Portal Pelayanan PPID BBPPTP Surabaya	6
Gambar 8. Jumlah Permohonan Informasi Publik pada Portal Layanan PPID	8
Gambar 9. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Akses Informasi Publik pada BBPPTP Surabaya Tahun 2022	8
---	---

A. Gambaran Umum Pelaksanaan PPID

1. Latar Belakang

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. UU KIP ini bertujuan membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola Informasi Publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Setelah UU KIP diundangkan, paradigma bergeser menjadi seluruh Informasi Publik adalah terbuka untuk diakses masyarakat kecuali yang dirahasiakan.

Badan Publik seperti Kementerian Pertanian juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut, setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Transparansi atas setiap informasi publik menjadikan masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*Good governance*). Pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambil keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya. Eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun

lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga lainnya. Sebagaimana diatur pada pasal 7 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan publik yang dimaksud meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif baik yang berada di pusat maupun daerah, BUMN, partai politik dan LSM. Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu bagian dari badan publik di lingkup eksekutif dalam rangka reformasi birokrasi menyadari bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu prasyarat menuju tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Untuk itu setiap unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dituntut dapat menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang lengkap, valid, mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan dengan ketentuan.

2. Sarana dan Prasarana

a. Ruang Desk Informasi Publik dan Ruang Akses Internet

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya menyediakan ruang layanan informasi publik berada di loby kantor, dilengkapi dengan ruang tunggu, telepon/fax dan komputer serta akses internet.



Gambar 1. Loket Layanan PPID BBPPTP Surabaya



Gambar 2. Ruang Tunggu Loby BBPPTP Surabaya



Gambar 3. Ruang Tunggu Loby BBPPTP Surabaya




Gambar 4. Bagian Depan Ruang Layanan PPID BBPPTP Surabaya



Gambar 5. Bagian Dalam Ruang Layanan PPID BBPPTP Surabaya

b. Layanan Informasi di Website BBPPTP Surabaya

Website merupakan salah satu media layanan publik yang disediakan untuk mengetahui informasi tentang BBPPTP Surabaya yang berisi tentang Profil, Info Publik, Pedoman Kerja, Perizinan, Regulasi, Pojok Media, Download, Galeri Album dan Hubungi Kami. Website BBPPTP Surabaya dapat diakses setiap saat tanpa batasan waktu pada alamat <http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id/>.



Gambar 6. Tampilan Website BBPPTP Surabaya

Selain itu tersedia pula website yang menangani khusus tentang PPID. Pengguna informasi dapat mengajukan permohonan layanan informasi publik pada portal pelayanan PPID tersebut dengan alamat <http://bbpptbun-sby-ppid.pertanian.go.id/>.



Gambar 7. Portal Pelayanan PPID BBPPTP Surabaya

c. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam pelayanan informasi publik di BBPPTP Surabaya menurut Surat Keputusan Kepala BBPPTP Surabaya Nomor 54/Kpts/HM.130/01/2020 terdiri dari 3 (tiga) orang sebagai Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu juga PPID BBPPTP Surabaya dibantu Tim Pengelola Data dan Informasi yang terdiri dari 11 (sebelas) orang pegawai diantaranya merupakan pengelola website, display pameran & akun media sosial (Facebook, Instagram, Twitter & Youtube).

B. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID BBPPTP Surabaya memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja mulai dari pukul 07.30-16.00 WIB untuk hari senin s/d kamis dan pukul 07.30-16.30 WIB untuk hari jum'at. Meskipun jam kerja layanan informasi di *desk* informasi dibatasi jam kerjanya, namun diluar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada seperti website BBPPTP Surabaya tanpa harus mendatangi *desk* informasi secara fisik.

1. Moto dan Maklumat Layanan PPID


Pelayanan PPID pada BBPPTP Surabaya mengikuti moto "Cepat, Tepat, dan Akurat serta maklumat yang telah ditanda tangani oleh Kepala BBPPTP Surabaya sebagai berikut: "Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku".

2. Rekapitulasi Pemohon dan Permintaan Publik di PPID BBPPTP Surabaya

Selama tahun 2022 terdapat 75 (tujuh puluh lima) jumlah permohonan informasi publik (Tabel 1) dengan rincian 25 (dua puluh lima) permohonan langsung melalui loket layanan PPID dan 50 (lima puluh) permohonan melalui surat. Sementara itu, pada aplikasi daring tidak ada permohonan informasi publik baik pada portal resmi pelayanan PPID, email, maupun telpon. Hal ini dikarenakan sebagian pengguna informasi sudah memanfaatkan layanan yang ada di website maupun media sosial BBPPTP Surabaya.


Tabel 1. Akses Informasi Publik pada BBPPTP Surabaya Tahun 2022

No	Bulan	Pemohon	Status		
			Dipenuhi	Ditolak	Diproses
1.	Januari	7	7	-	-
2.	Februari	6	6	-	-
3.	Maret	6	6	-	-
4.	April	9	9	-	-
5.	Mei	14	14	-	-
6.	Juni	8	8	-	-
7.	Juli	3	3	-	-
8.	Agustus	8	8	-	-
9.	September	2	2	-	-
10.	Oktober	7	7	-	-
11.	November	4	4	-	-
12.	Desember	1	1	-	-



Gambar 8. Jumlah Permohonan Informasi Publik pada Portal Layanan PPID

3. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan



Gambar 9. Jumlah Pemohon Berdasarkan Pekerjaan

Jumlah pemohon informasi publik sebagian besar berprofesi sebagai petani (53,33%), kemudian pelajar/mahasiswa (37,33%), dan dari instansi lain (9,33).

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

a. Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan

Permohonan informasi publik terkait tentang Proteksi Tanaman Perkebunan sebanyak 35 (tiga puluh lima) permohonan.

b. Informasi Perbenihan Tanaman Perkebunan

Permohonan informasi publik terkait tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan sebanyak 23 (dua puluh tiga) permohonan.

c. Informasi Tata Usaha

Permohonan informasi publik terkait tentang Tata Usaha sebanyak 17 (tujuh belas) permohonan.

5. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada sengketa terhadap informasi publik selama tahun 2022.

6. Program dan Kegiatan PPID BBPPTP Surabaya

Selama tahun 2022 kegiatan PPID yang telah dilakukan di BBPPTP Surabaya meliputi ikut serta dalam penyelenggaraan pameran pada hari perkebunan ke-63 di Jakarta, menghadiri bimtek pengelolaan PPID dan website yang diselenggarakan oleh Ditjenbun, publikasi karya ilmiah populer melalui website maupun media sosial dan kegiatan temu secara langsung dengan petani di lapangan melalui program SIANI (Sahabat Setia Petani).

7. Anggaran Pelayanan Informasi

Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan publik di BBPPTP Surabaya yang dianggarkan melalui Sub Bagian Tata Usaha sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah). Realisasi keuangan terhadap anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2022		
	Anggaran	Realisasi	
		Keuangan	Persentase
Publikasi dan Pameran	Rp 105.000.000,-	Rp 104.509.872,-	99,53%

Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja bahan pendukung kegiatan pameran, bahan pendukung tim medsos, media publikasi, dan perjalanan dalam rangka pelaksanaan pameran, peliputan kegiatan/acara serta koordinasi/konsultasi dengan pusat/instansi terkait. Semua kegiatan telah dilaksanakan dan mencapai target kegiatan yang telah ditentukan. Dari sisi realisasi keuangan, semua pelaksanaan kegiatan PPID telah berhasil dilaksanakan dengan persentase mencapai 99,53% dari pagu anggaran.

8. Kendala Pelaksana Layanan Informasi Publik

1. Sarana pendukung PPID belum memadai dan Anggaran khusus kegiatan PPID belum maksimal.
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dikarenakan belum ada tenaga fungsional umum/khusus (Pranata Humas) yang menangani PPID dan ditempatkan di *Front Desk*.

9. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Mencukupi sarana dan prasarana pendukung serta mengalokasikan dana tambahan untuk kegiatan operasional PPID.
2. Menempatkan tenaga SDM khusus yang menangani PPID dan mengusulkan revisi peta jabatan untuk membuka peta jabatan pranata humas sebagai mengelola kegiatan PPID BBPPTP Surabaya kepada Direktur Jenderal Perkebunan.